



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Darma, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “SURYA DARMA, S.H & REKAN, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani VII No.16 Lt. 2 Medan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Zulmirhan, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Penerangan No. 10, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012 selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., pada tanggal 26 September 2012 yang isinya sebagai berikut:

TENTANG GUGATAN CERAI THALAK

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Agustus 2003 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, sesuai dengan buku

Hal. 1 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah No. 524/44/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat.

- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, rukun dan bahagia.
- Bahwa sejak selesai pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (bersetubuh) sebagaimana layaknya Suami isteri apalagi yang disebut namanya malam pertama, namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat 1 (satu) orang laki-laki, berumur 21 (dua puluh satu) bulan.
- Bahwa sejak tahun 2003 pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan adanya kekurangan Tergugat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam segi memuaskan bathin istri, akan tetapi masalah nafkah lahiriah Tergugat dapat memenuhinya bahkan lebih dan cukup, namun Penggugat sebagai seorang istri bukanlah semata-mata hanya harta belaka yang diberikan tetapi kepuasan bathin seorang istri yaitu untuk mendapatkan memiliki seorang anak (keturunan) atau lebih dan bergaul sebagaimana suami istri yang normal.
- Bahwa kekurangan Tergugat tersebut sejak perkawinan Penggugat telah memaklumi dan menerima dengan tulus, namun bathin sebagai seorang wanita yang normal akhirnya hati kecilnya berontak, dan sebagai seorang istri yang baik Penggugat juga selalu berembuk dengan Tergugat untuk berusaha mengobati penyakit tersebut, baik secara medis maupun non medis namun selalu gagal karena penyakit tersebut bawaan dari kecil yang tidak dapat disembuhkan.
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat telah juga meminta pendapat dan keluarga Tergugat tentang masalah ini namun mereka tetap tidak paham dan selalu menyalahkan Penggugat yang tidak sabar dalam menerima kenyataan ini, tapi Penggugat menjelaskan duduk masalah sebenarnya yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) layak seorang suami yang normal, dan hal ini sejak selesai pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pertengahan bulan September 2012 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, yang selama ini Tergugat tidak pernah kasar menjadi seorang yang kasar bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dikarenakan perselisihan tersebut, dan sejak saat itu Penggugat pergi dan rumah tempat tinggal mereka. Bahkan Penggugat merasa tertekan bathin dan merasa sudah tidak kuat berumah tangga, dan juga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai dengan pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.
- Bahwa untuk kepentingan hukum dan kepentingan klien kami, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan thalak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI)

- Bahwa Selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I/B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 686\text{M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan $\pm 12\text{ M}$
 - Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tangkul $\pm 15,2\text{ M}$
 - Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHMI $\pm 49\text{ M}$
 - Sebelah barat berbatas dengan H.SAID/SYHRUDIN $\pm 31/21\text{ M}$
 2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pinggir sungai Dusun I Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu $\pm 31\text{ M}$
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek $\pm 25\text{ M}$
 - Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar $\pm 45\text{ M}$
 - Sebelah barat berbatas dengan Taem $\pm 47\text{ M}$.
- Bahwa seluruh harta tersebut diatas didapat dan basil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut hukum apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Harta Bersama (Gono Gini) tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat (seuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Harta Bersama (Gono Gini) untuk dibagi 2 (dua) yaitu 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat.

Hal. 3 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum, Tergugat harus melaksanakan pembagian Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat secara nyata baik barang bergerak maupun tidak bergerak, apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai thalak dan pembagian harta bersama (gono gini) ini ke Pengadilan Agama Medan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini sebagai Harta Bersama (Gono Gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I/B Wampu Desa Pantai Genii Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 686 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan $\pm 12 \text{ M}$
 - Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tangkul $\pm 15,2 \text{ M}$
 - Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHMI $\pm 49 \text{ M}$
 - Sebelah barat berbatas dengan H. SAID/SYHRUDIN $\pm 31/21 \text{ M}$
 - b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pinggir sungai Dusun I Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu $\pm 31 \text{ M}$
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek $\pm 25 \text{ M}$
 - Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar $\pm 45 \text{ M}$
 - Sebelah barat berbatas dengan Taem $\pm 47 \text{ M}$.
4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dan Harta Bersama menjadi hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara riil dan nyata kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dan Harta Bersama (Gono Gini) yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dilaksanakan secara riil dan nyata, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalaukan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voraad) walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar barbaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis mediator a quo tertanggal tanggal 08 Nopember 2012 ternyata Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Desember 2012 yang idinya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

I TENTANG OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 paragraf 6 mendalilkan sebagai berikut:

“ - Bahwa Selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I/B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 686 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan \pm 12 M
 - Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tangkul \pm 15,2 M
 - Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHMI \pm 49 M
 - Sebelah barat berbatas dengan H.SAID/SYHRUDIN \pm 31/21 M.

Hal. 5 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pinggir sungai Dusun I Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu ± 31 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek ± 25 M
- Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar ± 45 M
- Sebelah barat berbatas dengan Taem ± 47 M.

• Bahwa tanah pada point 2 tersebut diatas adalah tidak benar baik tentang luas, ukuran maupun batas-batasnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

• Bahwa sebidang tanah pada point 2. tersebut di atas sebahagian adalah milik Sdra. xxxx karena telah dijual sebahagian tanah tersebut kepada Sdra. xxxx pada tanggal 17 September 2012, seluas 300 M2 dengan harga Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ± 12 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Fadlan ± 12 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan M. Muctar ± 25 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Fadlan ± 25 M.

• Bahwa selain itu, tanah pada point 2 tersebut di atas telah pula dikeluarkan dan diserahkan untuk menjadi jalan seluas 210 M2 dengan ukuran 7 M x 30 M.

• Bahwa oleh karena itu, tanah yang tersebut pada point 2 (dua) sekarang ini telah menjadi 2 (dua) bidang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 718 M2, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 18 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Proyek ± 25M
- Sebelah Ttimur berbatas dengan Bukhari dan M. Muctar ± 25 M dan 12 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Taem ± 37 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 60 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sungai Wamu ± 30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Muctar ± 1 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ± 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Taem ± 3 M
- Bahwa dengan demikian selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yakni sebagai berikut:

1 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 686 M², dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ± 12 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Line 70 Tanggul $\pm 15,2$ M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.L. FAHMI ± 49 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan H SAID/SYARRUDDIN $\pm 31/21$ M

2 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 718 M², dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ± 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Proyek ± 25 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bukhari dan M. Muctar ± 25 M dan 12 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Taem ± 37 M

3 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara seluas ± 60 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Wampu ± 30 M
- Sebelah timur berbatasan dengan M. Muctar ± 1 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ± 30 M
- Sebelah barat berbatasan dengan Taem ± 3 M

Hal. 7 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata menentukan bahwa bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :34 K1AG11997 tanggal 27 Juli 1998).
- Bahwa oleh karena batas-batas tanah gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II TENTANG KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat.
- Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 paragraf 5 mengemukakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugat cerai thalak dan pembagian harta bersama (gono gini) ini ke Pengadilan Agama Medan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini *dengan amarnya sebagai berikut:*”

- Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat, akan tetapi di dalam posita pada halaman 3 paragraf 5 Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini.
- Bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat agar perkara ini diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Agama Medan, oleh karenanya Pengadilan Agama Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan segera harus melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan. atau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.
- Bahwa selain itu oleh karena gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, di satu sisi Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Stabat di sisi lain Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



III TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

- Bahwa selain dan harta gono-gini (harta bersama) berupa tanah, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada juga harta bersama (gono-gini) yang dibawa oleh Penggugat sewaktu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat pada tanggal 19 September 2012 yakni berupa uang, perhiasan emas dan sepeda motor yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat yang di dalam Gugatan Penggugat tidak dicantumkan/diutarakan. Adapun barang-barang tersebut penincian sebagai berikut:

- 1 Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penincian sebagai berikut:
 - a Uang hasil penjualan tanah kepada xxxx sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - b Uang pembayaran hutang dari Sdr xxxx sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2 Perhiasan Emas sebanyak 45 (empat puluh lima) Gram berbentuk gelang, cincin dan rantai.
- 3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta Buku Pemilik Kendaraan Motor (BPKB) nya.

- Bahwa selain barang-barang berupa tanah, uang, perhiasan emas dan sepeda motor seperti yang tersebut di atas, harta bersama (gono-gini) Tergugat dan Penggugat ada juga berupa perabot rumah tangga dan peralatan dapur yang sebahagian dikuasai oleh Tergugat dan sebahagian lagi dikuasai oleh Penggugat Seperti yang tersebut di bawah ini yaitu sebagai berikut:

- 1 1 (satu) set tempat tidur.
- 2 1 (satu) buah lemari pakaian. (saat ini dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).
- 3 1 (satu) buah toilet (kaca hias).(saat ini dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).
- 4 1 (satu) unit TV merek Modern, (dalam keadaan rusak).



- 5 1 (satu) unit VCD. (dalam keadaan rusak).
 - 6 1 (satu) unit Kompor Gas berserta tabungnya.
 - 7 Seperangkat alat-alat dapur seperti sendok, garpu, piring makan, gelas dll.
- Bahwa harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 1 Uang sejumlah Rp 10.000,000,- (sepuluhjuta rupiah)
 - 2 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai.
 - 3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya.
 - 4 1. (satu) buah lemari pakaian dan
 - 5 1 (satu) buah Toilet (kaca hias).
 - Bahwa dengan demikian harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 686 M², dengan batas-batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan \pm 12 M
 - Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tanggul \pm 15,2 M
 - Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHMI \pm 49 M
 - Sebelah barat berbatas dengan H. SAID/SYAHRUDDIN \pm 31/21 M
 - 2 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 718 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan \pm 18M
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek \pm 25 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bukhari Dan M. Muctar \pm 25 M dan 12 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barata berbatas dengan Taem ± 37 M

3 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 60 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Wapu ±30 M
- Sebelah Timur berbatas dengan M. Muctar ± 1 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ± 30 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Taem ± 3 M

4 Uang sejumlah Rp.10.000.-(sepuluhjuta rupiah).

5. 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai.

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya.

7. 1 (satu) set tempat tidur.

8. 1 (satu) buah lemari pakaian.(saat ini dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).

9. 1 (satu) buah toilet (kaca hias).(saat ini dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).

10. 1 (satu) unit TV merek Modern (dalam keadaan rusak).

11. 1 (satu) unit VCD. (dalam keadaan rusak).

12. 1 (satu) unit Kompor Gas beserta tabungnya:

13. Seperangkat alat-alat dapur seperti sendok, garpu, piring makan, gelas dll.

- Bahwa oleh karena harta-harta bersama (gono-gini) berupa uang, perhiasan emas, sepeda motor, peralatan rumah tangga dan peralatan dapur sebagaimana tersebut di atas tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam Gugatannya maka Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscure libel).
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata menentukan bahwa gugatan yang tidak lengkap, tidak jelas, kabur, Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979).

Hal. 11 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. TENTANG SUBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP.

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanah yang disebutkan pada point 2 halaman 2 paragraph 6 dalam surat Gugatan Penggugat pada tanggal 17 September 2012 telah dijual seluas 300 M2 kepada Sdra. xxxx dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kwitansi penjualan tanah tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan uang penjualan tanah tersebut telah Tergugat serahkan kepada Penggugat seluruhnya dan saat ini dikuasai oleh Penggugat sepenuhnya.
- Bahwa pada saat ini di atas tanah tersebut telah dibangun rumah permanent oleh Sdra. Bukhari Bin Ridwan.
- Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat selain menggugat Tergugat juga menggugat Sdra. Bukhari Bin Ridwan yang telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut. Oleh karena Penggugat tidak menggugat Sdra. Bukhari Bin Ridwan sebagai Tergugat maka jelas Gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang) subjek hukumnya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata menentukan bahwa gugatan yang tidak lengkap subjek hukum (para pihak) nya, Gugatan tersebut tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 663 k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1038 k/Sip- /1972 tanggal I Agustus 1973).
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukum (para pihak) nya, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verldaard).

TENTANG POKOK PERKARA:

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban di dalam pokok perkara ini dan karena itu tidak akan diulangi lagi.
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat akui di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat secara sah telah melangsungkan perkawinan yakni pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2003 Masehi atau bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1424 Hijriah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Stabat sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/44/VIII/2003 tertanggal 16 Agustus 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lebih kurang selama 8 (delapan) tahun di rumah orang tua Penggugat di Dusun I A Famili Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan seterusnya di rumah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri hingga saat Penggugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa adalah benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak seorang pun, dan benar juga apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat ada menggangkat anak laki-laki, usia \pm 22 bulan.
- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dan Kakak Penggugat yakni anak Kakak xxxx dan Abang xxxx yang bertempat tinggal di Desa Pengidem Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun, damai dan bahagia tidak ada sesuatu perinasalahan yang berarti, seandainya pun ada permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat telah berhubungan dengan Penggugat selayaknya hubungan suami isteri termasuk berhubungan badan (sexual). Dalam hubungan sexual Tergugat dan Penggugat telah melakukannya sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Hubungan badan tersebut dapat terlaksana dengan baik, masing-masing merasakan kenikmatannya.. Akan tetapi tentang berhasil untuk mendapatkan keturunan memang belum berhasil. Untuk itu Tergugat dan Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin. Tentang hal ini Tergugat dan Penggugat telah berkonsultasi dengan dokter. Dan dokter tidak ada mengatakan bahwa Tergugat mempunyai penyakit atau kelainan, demikian juga tentang Penggugat. dokter hanya membenikan obat saja.

Hal. 13 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat hingga saat ini dan seterusnya sangat menyayangi dan mencintai Penggugat. Kecintaan dan kesayangan Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah luntur, meskipun Penggugat belum dapat melahirkan anak buah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak menikah dengan Penggugat Tergugat selalu menyayangi dan mencintai serta selalu memperhatikan Penggugat dalam urusan rumah tangga.
- Bahwa adalah tidak benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 2 Paragraph 2 yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam hal melalukan hubungan badan (sexual).
- Bahwa adalah tidak benar juga apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 2 paragraf 4 yang menyatakan bahwa Tergugat mau membunuh Penggugat.
- Bahwa perlu majelis hakim ketahui secara jelas kejadian pada tanggal 19 September 2012 yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat hendak membunuh Penggugat, yang secara jelas diutarakan di bawah ini.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 8.00 Wib memang ada perselisihan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat. Permasalahannya adalah bahwa Penggugat hendak pergi ke rumah kakaknya di Tembung. Pagi itu Penggugat menyiapkan pakaian-pakaiannya yang begitu banyak. Lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat “kenapa pergi bawa pakaian begitu banyak”. melihat hal itu, kemudian Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi. Sebab selama ini Penggugat selalu pergi-pergi saja dan selalu Tergugat izinkan. Kemudian karena Tergugat tidak izinkan, Penggugat marah dan hendak memecahi barang-barang (kejadian seperti ini selalu dilakukan oleh Penggugat). Melihat hal demikian Tergugat berusaha untuk mencegah perbuatan Penggugat agar tidak barang-barang menjadi pecah yakni dengan cara berusaha untuk memegang badan atau tangan Penggugat, akan tetapi bukan badan Penggugat atau tangan Penggugat yang terpegang, melainkan kaki Penggugat yang dapat terpegang. Karena Tergugat pegang kakinya, Penggugatpun meronta - ronta dan menjerit - jerit minta tolong. Tak lama setelah itu tetanggapun berdatangan ke rumah. Setelah itu, karena malu dilihat tetangga, Tergugatpun pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di pantai Sungai Wampu. Siang harinya sekitar pukul 12.10 Wib Penggugat menelepon Tergugat dengan mengatakan



kepada Tergugat” aku pergi, dua hari ini, jangan dicari-cari “lalu HP pun ditutup oleh Penggugat. Setelah itu Tergugat berusaha untuk mencari Penggugat dan anak angkat, kesana kemari, Tergugat berusaha menelepon ke semua kakak Penggugat termasuk kepada Kakaknya yang di Tembung. Tetapi hasilnya tidak diketahui dimana Penggugat dan berada. Dan setelah berusaha semaksimal mungkin Tergugat mencari Penggugat, baik dengan cam menelepon, mendatangi baik dengan cara menelepon, mendatangi dan bertanya kepada keluarga dekat Penggugat, namun hasilnya nihil. Akhirnya, begitu terkejutnya Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2012 tiba-tiba mendapat panggilan untuk menghadiri persidangan perkara ini. Pada saat itu Tergugat juga belum mengetahui keberadaan Penggugat dan anaknya . Tergugat terus berusaha untuk mencari Penggugat dan anaknya, barulah pada tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat mendapat khabar bahwa Penggugat dan anaknya berada di rumah Kakaknya di Tembung (Bandar Setia Pasar Senin Gang Namnam Tembung). Setelah Tergugat ketahui keberadaan Penggugat dan anaknya, pada tanggal 20 Oktober 2012 Tergugat pergi menjemput Penggugat dan anaknya untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, setelah berjumpa dengan Penggugat dan anaknya, Penggugat belum mau untuk pulang ke rumah. Pada tanggal 22 Oktober 2012, Tergugat berusaha untuk mengajak Penggugat dan anaknya untuk pulang dengan mengutus keluarga Tergugat untuk mengajak Penggugat dan anaknya untuk pulang ke rumah, akan tetapi Penggugat tidak juga mau pulang

- Bahwa atas permintaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk memancing agarcepat memperoleh keturunan yakni dengan cara mengangkat anak adalah anak kandung dan Kakak Kandung Penggugat yang saat tinggal di Desa Pengidem Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Akan tetapi hingga kini belum juga dianugerahi keturunan.
- Bahwa oleh karena itu, tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2012 Tergugat mau membunuh Penggugat, oleh karenanya dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang harus dikesampingkan, dan wajar serta patut untuk tidak dipertimbangkan.
- Bahwa Penggugat pada tanggal 19 September 2012 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat telah pula membawa barang-barang sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



2. 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai.

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mb Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya.

- Bahwa adalah tidak benajuga apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 1 paragraf 7 yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, tidak damai dan tidak harmonis.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama \pm 9 (sembilan) tahun. Selama 9 tahun berumah tangga dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan harmonis. Tidak pernah terjadi pertengkaran - pertengkaran yang hebat, walaupun ada, pertengkaran yang kecil yang selalu dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan dengan baik, itupun jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, adalah tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang besar.
- Bahwa jika diteliti dan dicermati secara seksama mengenai alasan-alasan Penggugat untuk gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dan terfokus pada alasan mengenai hubungan badan (sexual) antara Penggugat dan Tergugat, dengan memfokuskan adanya penyakit Tergugat. Bukan terfokus pada alasan adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus yang tidak dapat untuk di damaikan lagi, Tidak ada uraian yang secara jelas, terperinci dan jelimet menceritakan dan terfokus secara jelas bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan lagi. Akan tetapi Penggugat selalu menekankan pada adanya penyakit Tergugat yang tidak dapat memberikan keturunan. Pada hal penyakit tersebut belum tentu kebenarannya. Penggugat dan Tergugat telah masing - masing memeriksakan diri dan berobat ke dokter. Hasil pemeriksaan dari dokter belum ada yang menyatakan bahwa apakah Penggugat yang tidak dapat melahirkan keturunan atau apakah Tergugat yang tidak dapat memberikan keturunan?. Dokter hanya menganjurkan Penggugat dan Tergugat memakan obat yang diberikannya, dan Tergugat hingga saat ini masih terus berobat. Sedangkan Penggugat apakah saat ini masih berobat atau tidak, Tergugat tidak mengetahuinya lagi, oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai penyakit kelainan yang dibawa dari kecil adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada,



oleh karenanya, dalil tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan wajar serta patut untuk dikesampingkan.

- Bahwa Penggugat karena sulit untuk mencari pembuktian yang kuat untuk menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali, Penggugat mencari-cari alasan yang lain yang mengada-ada, dikarang-karang dan direayasa, yakni alasan tidak mempunyai keturunan dan mempunyai penyakit seksual sejak kecil, yang menurut hukum bukan pula merupakan alasan-alasan perceraian, oleh karena itu, alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya yaitu tidak mempunyai keturunan dan mempunyai penyakit seksual sejak kecil yang tidak dapat disembuhkan adalah bukan merupakan alasan untuk diperbolehkannya perceraian, oleh karenanya, alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut wajar dan patut untuk tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.
- Bahwa Tergugat telah berusaha berkali-kali untuk mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, baik secara pribadi (Tergugat sendiri) maupun keluarga Tergugat. Akan tetapi, Penggugat tetap tidak juga mau pulang ke rumah kediaman bersama. Penggugat sekarang pergi berpindah - pindah tempat, dari rumah Kakaknya yang di Tembung dan yang di Aceh (di Desa Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang NAD) yaitu Kakaknya yang bernama SAPAIYAH maupun di rumah uwaknya di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- Bahwa Tergugat hingga saat ini masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan anak angkat Tergugat . Tergugat masih mampu untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Tergugat juga masih mampu untuk memelihara, mendidik dan merawat. Tergugat sangat mengharapkan Penggugat dan anaknya untuk segera pulang ke rumah kediaman bersama. Tergugat akan menemaninya dengan kedua belah tangan dan kedua belah kaki Tergugat.
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata menentukan bahwa perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (1) PP Nomor: 9 Tahun 1975 dan perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237

Hal. 17 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1AG11995 tanggal 30 Agustus 1996 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/ 1995 tanggal 26 Juli 1996).

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugat bukan merupakan alasan hukum yang diperkenankan untuk perceraian, maka tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena tidak alasan hukum yang cukup kuat bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada alasan hukum pula untuk melakukan membagi harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selanjutnya tentang harta bersama, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan di dalam Eksepsi di atas bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 686 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan $\pm 12\text{M}$
- Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tanggul $\pm 15,2\text{M}$
- Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHvil $\pm 49 \text{M}$
- Sebelah barat berbatas dengan H. SAID/SYAHRUDDIN $\pm 31/21 \text{M}$

2 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 718 \text{ M}^2$, dengan ukiiran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan $\pm 18 \text{M}$
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek $\pm 25\text{M}$
- Sebelah timur berbatas dengan Bukhari Dan M. Muctar $\pm 25\text{M}$ dan 12M
- Sebelah barat berbatas dengan Taem $\pm 37\text{M}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu $\pm 30\text{M}$
- Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar $\pm 1\text{M}$
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan $\pm 30\text{M}$
- Sebelah barat berbatas dengan Taem $\pm 3\text{M}$

4. Uang sejumlah Rp 10.000,000,- (sepuluhjuta rupiah), (dikuasai oleh Penggugat).

5. 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai beserta suratnya (dikuasai oleh Penggugat).

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merck Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya, (dikuasai oleh Penggugat);

7. 1 (satu) set tempat tidur .

8. 1 (satu) buah lemari pakaian. (saat mi dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat);

9. 1 (satu) buah toilet (kaca hias),(saat mi dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).

10. 1 (satu) unit TV merck Modem (dalam keadaan rusak).

11. 1 (satu) unit VCD. (dalam keadaan rusak).

12. 1 (satu) unit Kompor Gas beserta tabungnya:

13. Seperangkat alat-alat dapur seperti sendok, garpu, piring makan, gelas dll.

- Bahwa oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tentang harta bersama (gono-gini) adalah sebahagian tidak benar dan sebahagian benar serta sebahagian lagi tidak dikemukakan/disembunyikan, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada alasan hukum pula

Hal. 19 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membagi harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dan tidak ada alasan hukum pula untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad)

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menotak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

TENTANG REKONVENSIS

- Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dr / Tergugat dk kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dan karena itu tidak akan diulangi lagi.
- Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat dr / Tergugat dk yang diajukan, erat sekali hubungannya dengan Gugatan Penggugat dk / Tergugat dr.

1 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dr/ Tergugat dk kemukakan dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam Konvensi di atas, bahwa selama perkawinan Penggugat cit / Tergugat dk dengan Tergugat cit / Penggugat dk telah diperoleh harta bersama (gono gini) yakni sebagai berikut:

1 Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 686 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ± 12 M
- Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tanggul ± 15,2 M
- Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHvil ± 49 M
- Sebelah barat berbatas dengan H. SAID/SYAHRUDDIN ± 31/21 M

2 Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 718 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ± 18 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek ± 25M
- Sebelah timur berbatas dengan Bukhari Dan M. Muctar ± 25M dan 12M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan Taem $\pm 37M$
3. Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas $\pm 60 M^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu $\pm 30 M$
 - Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar $\pm 1 M$
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan $\pm 30 M$
 - Sebelah barat berbatas dengan Taem $\pm 3M$
4. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiab), (dikuasai oleh Penggugat).
5. 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai beserta suratnya (dikuasai oleh Penggugat).
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merck Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya. (dikuasai oleh Penggugat);
7. 1 (satu) set tempat tidur.
8. 1 (satu) buah lemari pakaian. (saat mi dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).
9. 1 (satu) buah toilet (kaca hias).(saat mi dikuasai oleh Penggugat, berada di rumah orang tua Penggugat).
10. 1 (satu) unit TV merek Modem (dalam keadaan rusak).
11. 1 (satu) unit VCD. (dalam keadaan rusak).
12. 1 (satu) unit Kompor Gas berserta tabungnya:
13. Seperangkat alat-alat dapur seperti sendok, garpu, piring makan, gelas dll.

- Bahwa sebagaimana juga telah Penggugat dr /Tergugat dk kemukakan di dalam Eksepsi maupun Jawaban bahwa sebagian harta bersama Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk berada di bawah kekuasaan Tergugat dr/Penggugat dk yaitu barang-barang sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 21 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai beserta surat-suratnya.
 - 3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya.
 - 4 1. (satu) buah lemari pakaian dan
 - 5 1 (satu) buah Toilet (kaca hias).
- Bahwa agar gugatan Penggugat dr / Tergugat dk tidak menjadi sia-sia, dikhawatirkan Tergugat dr / Penggugat dk melakukan pemborosan terhadap harta bersama tersebut di atas, dan untuk menjamin adanya nilai gugatan rekonsensi atas objek sengketa, dan menghindari kemungkinan terjadinya pengalihan kepemilikan, diperjualbelikan, pemindahtangankan, diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain atas objek sengketa serta guna menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian han yang dapat mengakibatkan meningkatnya kerugian bagi Penggugat dr / Tergugat dk, maka mohon agar diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) / Sita Marital atas seluruh harta bersama (gono-gini) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dr/Tergugat dk mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya Pengadilan Agama Stabat berkenan memutuskan perkara/Gugatan Rekonsensi ini yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital yang telah diletakkan.
- 3 Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun I B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 686 M 2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan \pm 12 M
 - Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tanggul \pm 15,2M
 - Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHMI \pm 49 M
 - Sebelah barat berbatas dengan H. SAID/SYAHRUDDIN \pm 31/21 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 718 M², dengan ukiiran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan \pm 18M
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek \pm 25M
- Sebelah timur berbatas dengan Bukhari Dan M. Muctar \pm 25M dan 12 M
- Sebelah barat berbatas dengan Taem \pm 37M

3. Sebidang tanah yang terletak di Dusun I B Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas \pm 60 M², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu \pm 30M
- Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar \pm 1M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan \pm 30M
- Sebelah barat berbatas dengan Taem \pm 3M

4. Uang sejumlah Rp 10.000,000,- (sepuluhjuta rupiah).

5. 45 (empat puluh lima) gram Emas berbentuk gelang, cincin dan rantai beserta suratnya.

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merck Yamaha Mio Warna Merah Maroon, Tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya.

7. 1 (satu) set tempat tidur.

8. 1 (satu) buah lemari pakaian.

9. 1 (satu) buah toilet (kaca hias).

10. 1 (satu) unit TV merek Modern

11. 1 (satu) unit VCD.

12. 1 (satu) unit Kompor Gas beserta tabungnya.

13. Seperangkat alat-alat dapur seperti sendok, garpu, piring makan, gelas dll.

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dr / Tergugat dk dan Tergugat dr / Penggugat dk.

Hal. 23 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (cx aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 02 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dengan seluruh dalil dan dasar hukumnya.
- Bahwa Penggugat secara tegas menolak eksepsi dan jawaban Tergugat tertanggal 19 Desember 2012 yang bertentangan dan berlainan dengan prinsip yang dimaksud Penggugat kecuali secara tegas diakui.
- Bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat poin 2 yang menyatakan tentang luas, ukuran maupun batasnya adalah tidak benar.
- Bahwa Penggugat telah benar berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum atas luas dan batas-batas ukuran Harta Bersama (Gono Gini) tersebut.
- Bahwa tentang kompetensi Relatif yang mana Penggugat dalam gugatan pada halaman 3 paragraf 5 adalah salah dalam penyetikan yang seharusnya kepada Pengadilan Agama Stabat menjadi kepada Ketua Pengadilan Agama Medan, hal tersebut dapat dimaklumi dikarenakan pada intinya gugatan Penggugat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat.
- Bahwa tentang gugatan Penggugat tidak lengkap pada halaman 3 poin 1 adalah tidak benar, Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 19 September 2012 membawa Harta Bersama (Gono Gini) yakni berupa uang, perhiasan emas dan sepeda motor yang perinciannya sebagaiberikut:

- 1 Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 2 Perhiasan emas sebanyak 45 (empat puluh lima) gram berbentuk gelang, cincin, dan rantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Merah Maroon, tahun 2011, Nomor Polisi BK 2196 PAF beserta Buku Pemilik Kendaraan Motor (BPKB) nya.

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tidak ada membawa Harta Bersama (Gono Gini) seperti yang tersebut di atas melainkan sebahagian pakaiannya dan pakaian anak serta perhiasan emas seberat 7 (tujuh) gram berbentuk kalung yang diberikan sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat selain dari itu tidak ada yang dibawa, sedangkan perhiasan emas berbentuk cincin dan gelang telah dijual sebelum gugatan untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada halaman 4 poin 2 yang menyebutkan 1 (satu) set tempat tidur, 1 (satu) buah lemari pakaian, dan 1 (satu) buah toilet (kaca hias) adalah pemberian (hantaran) saat Tergugat melamar Penggugat jadi tidak dapat dikatakan sebagai Harta Bersama (Gono Gini).
- Bahwa pada halaman 4 poin 4 tentang Harta Bersama (Gono Gini), Penggugat tetap pada gugatan semula, tidaklah seperti dalam jawaban Tergugat yang menyebutkan pemberian (hantaran) sebelum pernikahan harus dijadikan sebagai Harta Bersama (Gono Gini).
- Bahwa tentang subjek gugatan Penggugat tidak lengkap sebagaimana Tergugat uraikan pada halaman 5 dan 6 poin 1 yang menyatakan tanah pada halaman 2 poin 2 dalam surat gugatan Penggugat telah dijual kepada Sdra Bukhari Bin Ridwan dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah tidak benar karena Penggugat tidak mengetahui tanah mana yang dijual oleh Tergugat, yang penggugat ketahui Tergugat ada menjual sebidang tanah yang letaknya tidak diketahui dan Penggugat hanya menandatangani kwitansi penjualan belaka.
- Bahwa tentang Kwitansi penjualan tanah tersebut diatas dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah benar, akan tetapi uang hasil penjualan tanah tersebut telah diserahkan kepada penggugat seluruhnya adalah tidak benar, karena uang hasil penjualan tanah tersebut Penggugat hanya menerima 1/2 (setengah) bagian untuk kebutuhan sehari-hari dan 1/2 (setengah) bagian lagi dipakai Tergugat untuk usaha.
- Bahwa pada halaman 7 poin 8 yang menyatakan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat telah melakukan hubungan badan dapat

Hal. 25 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksana dengan baik masing-masing merasakan kenikmatan akan tetapi belum dapat mempunyai anak adalah tidak benar, jangankan mempunyai anak dalam hal berhubungan badan saja Tergugat tidak mampu, dan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkonsultasi ke dokter bahkan telah memeriksa dan telah diberikan obat oleh dokter kepada Tergugat namun tidak ada hasilnya, bahkan Penggugat dengan Tergugat juga berkonsultasi dengan orang pintar (pengobatan alternatif) namun juga tidak ada hasilnya.

- Bahwa setelah pernikahan hingga saat gugatan ini didaftarkan Penggugat belum pernah merasakan yang namanya kepuasan (klimaks) dalam melakukan hubungan badan karena alat vital Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat.
- Bahwa pada halaman 7 dan 8 poin 14 yang menceritakan kronologis kepergian Penggugat dan rumah kediaman bersama adalah kebohongan belaka, tepatnya tanggal 19 September 2012 telah terjadi pertengkaran yang tidak perlu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut terjadi karena Penggugat pulang dari tempat kakaknya. Pertengkaran yang tadi biasa saja menjadi luar biasa, dan biasanya Penggugat dapat memaklumi tetapi saat itu emosi Tergugat sudah tidak terkendali lagi seperti mencekik, menarik kaki hingga terjatuh ke lantai serta menyeret Penggugat sehingga dalam keadaan seperti itu Penggugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga hal ini tidak dapat dimaklumi lagi dan kesabaran Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun hidup bersama dalam keadaan kesabaran yang selalu dijaga agar rumah tangga tetap baik dan harmonis tidak ada artinya selalu saja terjadi pertengkaran dan perselisihan. Walaupun sebelum-sebelumnya Tergugat pernah melakukan hal ini tapi Penggugat dapat memaafkan demi mempertahankan pernikahan dimata keluarga besar. Tapi setelah kejadian tersebut diatas Penggugat merasa tidak dapat dipertahankan lagi pernikahan yang semu tersebut, apalagi Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin Penggugat dari awal pernikahan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Stabat.
- Bahwa pada halaman 8 poin 15, ada menyebutkan Tergugat dan Penggugat memungut anak untuk memancing agar cepat memperoleh keturunan adalah **tidak benar**, karena jangankan mempunyai



keturunan untuk berhubungan badan saja Tergugat tidak mampu, bukan karena Penggugat tidak dapat memberikan keturunan akan tetapi Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat.

- Bahwa selanjutnya tentang harta bersama Penggugat tetap pada gugatan semula, sedangkan pada halaman 10 angka 2 s/dl 13 adalah tidak **benar**, karena seperti pada angka 4 Penggugat tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada angka 5 Penggugat tidak ada perhiasan emas seberat 45 (empat puluh lima) gram, akan tetapi 7 (tujuh) gram emas berbentuk kalung dan itupun diberikan sebelum pernikahan.
- Bahwa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila pernikahan tersebut dipertahankan akan terjadi hal-hal tidak diinginkan, karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat yang telah mempunyai temperamen kasar tersebut, apalagi selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, adalah cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini terhadap Tergugat dan oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat dr/ Penggugat dk, menolak semua dalil-dalil Penggugat dr/ Tergugat dk, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dr/ Penggugat dk Jawaban ini.
- Bahwa segala hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara oleh karena itu tidak perlu diulang satu persatu.
- Bahwa tidak benar harta bersama sebagai mana pada halaman 11 poin 3 yang menyebutkan Penggugat dr/ Tergugat dk dalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi, harta bersama yang diperoleh dalam

Hal. 27 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



pernikahan terkecuali angka 1 (satu) melebihi angka 2 s/d 13 adalah tidak benar.

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/ Penggugat dk telah diperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa:

1 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I/B Wampu Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 686 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ± 12 M
- Sebelah timur berbatas dengan Line 70 Tangkul ± 15,2 M
- Sebelah selatan berbatas dengan H.L. FAHMI ± 49 M
- Sebelah barat berbatas dengan H. SAID/SYHRUDIN ± 3 1/21 M.

2 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pinggir sungai Dusun I Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Wampu ±31 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Proyek ±25 M
- Sebelah timur berbatas dengan M. Muctar ±45 M
- Sebelah barat berbatas dengan Taem ±47 M.

- Bahwa selebihnya dari harta-harta yang tersebut diatas Tergugat dr/ Penggugat dk tidak ada mengetahui lagi karena keseluruhan Harta Bersama (Gono Gini) tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dr/ Tergugat dk.

- Bahwa berdasarkan uraian-raian Penggugat dk/ Tergugat dr tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudikiranya untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat did Tergugat dr untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya.



Bahwa tentang pemeriksaan selengkapannya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I Dalam Konvensi

- **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tersebut disampaikan pada saat/bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Dalam Konvensi pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut:

- a Tentang Objek Gugatan Penggugat Gugatan Pengugat Tidak Jelas Dan Kabur.
- b Tentang Kompetensi Relatif.
- c Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap.
- d Tentang Subjek Gugatan Penggugat Tidak lengkap.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tersebut adalah mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif), maka sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tentang kompetensi relatif, yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan ditolak, karena Penggugat Dalam Konvensi mengajukan gugatannya kepada Bapak Ketua **Pengadilan Agama Stabat** sedangkan di dalam surat gugatannya pada halaman 3 paragraf 5 Penggugat Dalam Konvensi memohon kepada Ketua **Pengadilan**

Hal. 29 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Agama Stabat untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tersebut Penggugat Dalam Konvensi dalam repliknya telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dalam gugatan pada halaman 3 paragraf 5 adalah salah dalam pengetikan yang seharusnya kepada Pengadilan Agama Stabat menjadi kepada Ketua Pengadilan Agama Medan, hal tersebut dapat dimaklumi dikarenakan pada intinya gugatan Penggugat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena pokok perkara adalah Gugatan Cerai, maka gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (Vide: Psl. 73 (1) UU No.7/1989)

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat ternyata berdomisili di Kabupaten Langkat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini, dan karenanya eksepsi Tergugat Dalam Konvensi sepanjang mengenai kompetensi relatif tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Dalam Konvensi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak jelas dan kabur karena didalam kepala surat gugatan Penggugat Dalam Konvensi ditujukan kepada **Pengadilan Agama Stabat**, sedangkan di akhir posita surat gugatan **a quo** Penggugat Dalam Konvensi menyebutkan kalimat: *“Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai thalak dan pembagian harta bersama (gono gini) ini ke Pengadilan Agama Stabat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat* untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili sereta memutuskan perkara ini...”, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tersebut dapat dibenarkan karena Penggugat dipandang tidak cermat dan tidak konsisten dalam menentukan Pengadilan mana yang akan mengadili perkara yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Penggugat yang menyatakan bahwa penulisan kalimat **“Pengadilan Agama Stabat”** diakhir posita gugatan tersebut adalah kesalahan ketikan, Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan tersebut tidak dapat



diterima karena kesalahan ketikan bukan hanya satu atau dua huruf dan atau dalam satu kata saja, melainkan kesalahan tersebut terdapat dalam kalimat yang berulang-ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, gugatan Penggugat dipandang cacat formil dengan kualifikasi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat Dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat lainnya diperlu dipertimbangkan lagi lebih jauh dan harus dikesampingkan.

- **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996, gugatan Penggugat tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat, Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi (pokok perkara) adalah Cerai Gugat dan gugatan mana telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan balik (rekonvensi) adalah asesor dan merupakan akibat dari perkara konvensi, maka Majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah Gugatan Cerai yang merupakan bidang perkawinan, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

I Dalam Konvensi

- **Dalam Eksepsi**
- Mengabulkan eksepsi Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi selainnya.
- **Tentang Pokok Perkara**
- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Net Onvankelijk verklaard*).

II Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 395.000.- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal, tanggal 02 Januari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim., M.H** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 16 Januari 2013 *Miladiyah***, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Dalam Konvensi/
Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

Drs. Muhammad Kasim, M.H

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.,

H. Multazam, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	319.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	395.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 16 Januari 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Hal. 33 dari 34 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parluhutan, S.H